

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
ANALISIS *MICROSCOP CONTACT ANGLE***

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS <i>MICROSCOP CONTACT ANGLE</i>		
<i>Microscop Contact Angle</i> adalah alat yang berfungsi untuk mengukur sudut kontak (<i>contact angle</i>) antara tetesan cairan secara mikroskopik atau mikroskopis untuk mengetahui sifat kebasahan (<i>wettability</i>) serta karakteristik energi permukaan suatu material.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Permukaan harus padat dan stabil 2. Permukaan relatif halus dan datar 3. Bersih dari kontaminasi 4. Tidak langsung menyerap cair uji (<i>non porous</i>) 5. Permukaan cukup lebar untuk menampung tetesan 6. Material tidak bereaksi dengan cairan uji 7. Suhu dan kelembapan terkontrol Nama Alat : <i>Microscop Contact Angle Analyzer</i>

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Acuan Prosedur:

1. Prosedur Layanan melalui ELSA dan PKS (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>)
2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji
3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat *Microscop Contact Angel*
4. Prosedur Pengujian *Mikroskop Contact Angle*
5. Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>)
6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (<https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ>)

		Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisis <i>Microscop Contact Angle</i> ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelaksana mengaktifkan status pelaksanaan, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian</td><td>9</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan dan Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>14</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian	9	2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2	3	Pembuatan dan Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian	9															
2	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	2															
3	Pembuatan dan Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan		14															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa Analisis : Rp 200.000 ,- per sampel															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

ANALISIS *MICROSCOP CONTACT ANGLE*

Mikroskop Contact Angle adalah alat yang berfungsi untuk mengukur sudut kontak (*contact angle*) antara tetesan cairan secara mikroskopik atau mikroskopis untuk mengetahui sifat kebasahan (*wettability*) serta karakteristik energi permukaan suatu material.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prsarana	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang layanan, sarana ibadah, toilet. 2. Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan internet/wifi 3. Sarana Pengujian : Alat <i>Microscop Contact Angle</i>																								
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan analisis <i>Microscop Contact Angle</i> b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																								
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi/Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Layanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Teknisi/Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Layanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Koordinator	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia/Supervisor	1																								
4	Teknisi/Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)/Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Layanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM)																								

Jakarta, 2 Februari 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan
Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E